

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN
BOEDEL PAILIT DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA**

SKRIPSI



OLEH :

FADILA ILAINA ROKHMA
NBI : 1312000014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN *BOEDEL* PAILIT
DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA**

SKRIPSI



Oleh:

FADILA ILAINA ROKHMA

NBI: 1312000014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT
DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA**

SKRIPSI



Oleh:

FADILA ILAINA ROKHMA

NBI: 1312000014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT
DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA**

SKRIPSI


**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna
mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FADILA ILAINA ROKHIMA

NBI: 1312000014

Dosen Pembimbing:



Prof. Dr. Made Warka, S.H., M. Hum

NIP: 195610241985031002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

ii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT
DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA**

Oleh:

FADILA ILAINA ROKHMA

NBI: 1312000014

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 21 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal: 06 Desember 2023

TIM PENGUJI:

KETUA

: Dr. Achmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H.

NPP : 20310210845

SEKRETARIS

: Dipo Wahyoeono Hariyono., S.H., M.H

NPP : 20310880149

ANGGOTA

: Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H

NPP : 20310160711

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 203108600565

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Ilaina Rokhma

NBI : 1312000014

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di JURNAL BUREAUCRACY: *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*: **KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA.**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2023

Yang membuat
pernyataan,



Fadila Ilaina Rokhma

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Ilaina Rokhma

NBI : 1312000014

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di **JURNAL BUREAUCRACY: *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*: KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA.**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

 
Fadila Ilaina Rokhma

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Ilaina Rokhma

NBI : 1312000014

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN *BOEDEL* PAILIT DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Fadila Ilaina Rokhma

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Fadila Ilaina Rokhma

NBI : 1312000014

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis saya yang berjudul:

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN *BOEDEL* PAILIT
DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,


Fadila Ilaina Rokhma

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridho Allah Ta'ala

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri;

*kepada para pencari ilmu yang haus ilmu dan akan diamalkan untuk sebuah
kebaikan;*

Dan,

Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

“ALLAH DULU, ALLAH LAGI, ALLAH TERUS”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, ridho, dan kasih karunia-Nya yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang-Nya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhmaad SAW melalui petunjuknya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah **KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN *BOEDEL PAILIT* DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis dan dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan pihak yang akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan pertolongannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis sejak awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S. Pi, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H sebagai Dosen Wali yang juga turut banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Yang istimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Bapak Iswanto dan Ibu Nuriyah dan Nenek Kasiani yang senantiasa memberikan doa terbaik, bantuan, motivasi dan dukungan moril serta materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
7. Sahabat terbaik penulis Lima Serangkai Andiani Aisiyah, Ratih Brity Rosa, Evita Agustin Novela dan Anita Pertiwi yang telah banyak memberikan

- dukungan dan motivasi serta bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi ini selalu menemani dan memberikan motivasi dan doa kepada penulis dari waktu ke waktu.
8. Sahabat dan rekan-rekan kakak tingkat penulis Revita Pirena Putri dan Renno Tama Destyanto yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan kepada penulis selama masa tahap penulisan skripsi ini.
 9. Teman-teman seperjuangan lainnya yang kurang lebih banyak berkontribusi selama masa perkuliahan hingga tahap ini yakni Wahyu Rizkila, Moch. Nuzul Fatoni Vety Regina Putri, dan Elok Ambarwati yang senantiasa mendorong semangat penulis dari waktu ke waktu selama penulisan skripsi ini.
 10. Terima kasih untuk Kantor Advokat Hufron & Rubaie beserta staff yang memberikan dukungan yang menginspirasi penulis menyelesaikan skripsi ini terutama bagi para staff yang mendukung Mas Atok, Zaldi Nasrudin dan Kak Berliane dan Ayahanda Rosyid.
 11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena kendala yang dihadapi oleh penulis. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 21 Desember 2023

(Fadila Ilaina Rokhma)

ABSTRAK

Perlindungan hukum diberikan bagi semua pihak yang terikat oleh suatu perjanjian. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Langkah awal untuk mengamankan harta pailit dengan sita umum oleh kurator. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan tentang pembatasan waktu pembatasan *boedel* pailit dalam rangka penyelesaian sengketa kepailitan, 2. Bagaimana perlindungan hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit yang masih dalam sengketa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun kesimpulan yang didapatkan bahwa pengaturan pembatasan waktu pemberesan *boedel* pailit dalam rangka penyelesaian sengketa kepailitan belum diatur dalam UU KPKPU. Guna memberikan perlindungan hukum terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit yang masih dalam sengketa, perlu diberikan hak imunitas, sebagaimana imunitas yang diberikan kepada advokat yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Untuk itu diperlukan perubahan terhadap UU KPKPU, yang berkaitan pengaturan pembatasan waktu pemberesan *boedel* pailit. Sehingga terdapat kejelasan sebagaimana pengaturan tahapan pencocokan utang di Pasal 113 UU KPKPU. Agar terdapat perlindungan hukum bagi kurator dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit, maka kurator perlu diberikan hak imunitas yang tercantum secara jelas di dalam UU KPKPU, agar kurator dalam menjalankan tugasnya tidak dibayangi oleh adanya tuntutan dari pihak lain, yang diakibatkan tidak lengkapnya ketentuan batasan-batasan kurator dalam pemberesan *boedel* pailit.

Kata Kunci: Kurator, Kepailitan, Boedel.

ABSTRACT

Legal protection is provided for all parties bound by an agreement. The main purpose of bankruptcy is to divide creditors of the debtor's wealth by the receiver. The initial step to secure the bankruptcy estate by public confiscation by the receiver. This research uses 2 (two) problem formulations, namely: 1. How are the arrangements regarding the limitation of the time limitation of bankruptcy boedel in the context of resolving bankruptcy disputes, 2. How is the legal protection of the curator in the management and settlement of bankrupt boedel that is still in dispute. The type of research used in this writing is normative legal research, using a statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and case approach (Case Approach). The conclusion obtained is that the regulation limiting the time for settling bankruptcy boedels in the context of resolving bankruptcy disputes has not been regulated in the KPKPU Law. To provide legal protection to receivers in the management and settlement of bankrupt boedels that are still in dispute, it is necessary to be given immunity rights, as immunity is given to advocates as stated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. For this reason, changes are needed to the KPKPU Law, which relates to limiting the time for settling bankrupt boedels. So that there is clarity as to the arrangement of debt matching stages in Article 113 of the KPKPU Law. In order for there to be legal protection for the curator in the management and settlement of the bankrupt boedel, the curator needs to be given the right to immunity which is clearly stated in the KPKPU Law, so that the curator in carrying out his duties is not overshadowed by claims from other parties, which are caused by incomplete provisions for curator restrictions in the settlement of the bankrupt boedel.

Keywords: *Curator, Bankruptcy, Boedel.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACK</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Konsep tentang Kewenangan	15
2.2 Konsep tentang Kurator	18
2.2.1 Pengertian Kurator	18

2.2.2 Kedudukan Kurator dalam Hukum Kepailitan.....	20
2.2.3 Tugas dan Wewenang Kurator.....	20
2.3 Konsep tentang Kepailitan	27
2.3.1 Pengertian Kepailitan	27
2.3.2 Dasar Hukum Kepailitan.....	28
2.3.3 Asas, Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kepailitan	28
2.3.4 Syarat-syarat Kepailitan	32
2.3.5 Akibat Kepailitan	34
2.4 Konsep tentang Boedel Pailit.....	35
2.5 Konsep tentang Debitur dan Kreditur	37
2.5.1 Pengertian Debitur Menurut UU KPKU	37
2.5.2 Pengertian Kreditur	38
2.5.3. Hak dan Kewajiban Kreditur.....	41
2.6 Actio Pauliana	43
2.6.1 Pengertian Actio Pauliana	43
2.6.2 Syarat-syarat Mengajukan Actio Pauliana	45
2.6.3 Pengaturan Actio Pauliana dalam UU KPKPU.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	49
3.1 Pengaturan Pembatasan Waktu tentang Pemberesan Boedel Pailit Oleh Kurator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Kepailitan	49
3.1.1 Kedudukan Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit	49
3.1.2 Tugas dan Wewenang Kurator.....	50
3.1.3 Kelemahan Hukum Kepailitan di Indonesia dan Permasalahan Yang Timbul	53
3.1.4 Batasan Pengaturan Berlarutnya Pengurusan dan Pemberesan <i>Boedel Pailit</i>	54
3.1.5 Permasalahan Penghambat Pemberesan <i>Boedel Pailit</i>	54
3.1.6 Gugatan Actio Pauliana.....	57
3.1.7 Kepastian Hukum Pembatasan Waktu Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit	61
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Kewenangannya Dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit	66
3.2.1 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan	66

3.2.2 Hak Imunitas Kurator Saat Pemberesan Boedel Pailit.....	68
3.2.3 Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	74
3.2.4 Perlindungan Hukum Bagi Kurator.....	75
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran.....	79
DAFTAR BACAAN	81

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan Mandar dan Delegasi oleh Hadjon	17
---	----